

TATA TERTIB PESERTA DIDIK KELAS VII,VIII DAN IX SMP NEGERI 1 CIOMAS

Pasal 1 : Ketentuan Umum

1. Dasar hukum keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nomor 421/367-Disdik tentang Pedoman penyusunan tata tertib sekolah.
2. Setiap peserta didik memegang teguh tata tertib ini sebagai pedoman berinteraksi di lingkungan sekolah.
3. Setiap peserta didik wajib memiliki dan membawa kartu pelajar.
4. Setiap peserta didik secara langsung menjadi anggota osis, pramuka, perpustakaan dan keluarga besar SMP Negeri 1 Ciomas.
5. Setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama atas penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pengembangan diri.

Pasal 2 : Ketentuan Khusus Kewajiban

1. Setiap peserta didik wajib menjaga nama baik diri sendiri, guru, tata usaha dan petugas lainnya.
2. Setiap peserta didik wajib memelihara, menggunakan fasilitas sekolah sesuai norma-norma yang ada.
3. Setiap peserta didik wajib hadir di sekolah setiap hari belajar 15 menit sebelum proses pembelajaran.
4. Setiap peserta didik yang berhalangan masuk sekolah karena sakit atau yang lainnya wajib mengirim surat yang ditanda tangani oleh orang tua/wali.
5. Setiap peserta didik wajib ketika akan dimulai proses pembelajaran berdoa, dan dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pada akhir proses pembelajaran diakhiri dengan berdo'a dan dilanjutkan menyanyikan lagu wajib Padamu Negeri.
6. Setiap peserta didik yang tidak hadir di sekolah berturut-turut selama 3 hari tanpa pemberitahuan, wajib dipanggil melalui surat/kunjungan rumah (home visit).
7. Setiap peserta didik wajib menggunakan sepatu hitam, kaos kaki putih.
8. Setiap peserta didik wajib menggunakan seragam :
 - a. Hari Senin, Selasa putih biru laki-laki celana panjang dan perempuan rok panjang lengkap dengan atribut topi, osis, dasi, osis, lokasi, papan nama, bagi peserta didik muslimah menggunakan jilbab warna putih polos(bukan berego).
 - b. Hari Rabu, pakaian batik khusus bagian atas, bagian bawah laki-laki celana panjang biru dan perempuan rok panjang biru.
 - c. Hari Kamis, Pakaian pramuka lengkap.
 - d. Hari Jumat, pakaian muslim/muslimah jilbab, non muslim pakaian putih biru.
9. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin, hari rabu dan jumat pada jam pertama dilaksanakan Sholat Dhuha, hari selasa dan kamis jam pertama selama 15 menit melaksanakan Tadarus sebagai penerapan pendidikan karakter.
10. Setiap peserta didik muslim/muslimah setiap hari wajib membawa Al-Qur'an dan peralatan sholat.
11. Setiap peserta didik muslim/muslimah pada saat istirahat kedua yang tidak berhalangan, wajib melaksanakan sholat Dzuhur di Mesjid Al-Isro SMPN 1 Ciomas.
12. Setiap peserta didik wajib melaksanakan K9, bagi peserta didik yang akan jajan di kantin membawa alat sendiri dari rumah masing-masing.
13. Setiap peserta didik wajib melaksanakan janji hidup bersih, merawat, memelihara tanaman, tanaman pot ditiap-tiap kelas sebagai penerapan pendidikan lingkungan.

Pasal 3 : Ketentuan Khusus Larangan

1. Setiap peserta didik dilarang meninggalkan sekolah selama proses pembelajaran atau pada waktu istirahat tanpa ijin guru piket.
2. Setiap peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, pada waktu pagi hari ataupun pada waktu pengembangan diri (Siang hari) sekalipun dititip di luar lingkungan sekolah.
3. Setiap peserta didik dilarang membawa handphone, music box, tablet, laptop/notebook, merokok, narkoba, senjata tajam dan alat-alat sejenis yang membahayakan.
4. Setiap peserta didik dilarang berkelahi, tawuran, membuat keonaran, melecehkan orang lain dimanapun berada.
5. Setiap peserta didik dilarang merusak, corat-coret sarana sekolah berupa meja, kursi, papan tulis, dinding, pintu, kaca, taman dan sarana sejenisnya.
6. Setiap peserta didik dilarang merayakan ulang tahun di sekolah, arisan, geng, malak (meminta paksa kepada sesama peserta didik).

Pasal 4 : Sanksi

1. Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib ini, akan dikenai sanksi sebagaimana tingkatan pelanggaran.
 - a. Sanksi ringan berupa sanksi teguran langsung, peringatan langsung.
 - b. Sanksi sedang berupa sanksi peringatan keras, membuat perjanjian disaksikan orang tua/wali.
 - c. Sanksi berat berupa sanksi dikembalikan kepada orang tua/wali.

Pasal 5 : Aturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut.
2. Tata tertib ini bersifat mengikat langsung antara peserta didik, orang tua/wali dan pihak sekolah.
3. Tata tertib ini diundangkan, sejak ditanda tangani oleh 3 pihak yaitu peserta didik, orang tua/wali dan Kepala SMP Negeri 1 Ciomas.